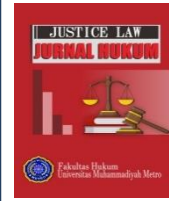




JUSTICE LAW: Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2022)
ISSN: 2774-5317 (Print) ISSN: 2774-3756 (Online)

JUSTICE LAW: Jurnal Hukum **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO**

Available online <http://scholar.ummetro.ac.id/index.php/hukum/index>



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA AKIBAT ADANYA PEMBERLAKUAN ACTIO PAULIANA DALAM HUKUM KEPAILITAN

*LEGAL PROTECTION AGAINST THIRD PARTIES DUE TO THE IMPLEMENTATION OF ACTIO PAULIANA IN
BANKRUPTCY LAW*

Samsul Arifin, Ariza Umami, Iskandar
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Abastrak

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi. Semakin berkembangnya pembangunan ekonomi membuat minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi semakin besar pula. Hal ini ditandai dengan banyak munculnya perusahaan. Karena pada dasarnya orang hidup memerlukan uang atau dana untuk membiayai keperluan hidupnya. Demikian juga halnya dengan badan hukum, terutama perusahaan. Bagi mereka yang menjalankan suatu kegiatan usaha, cara untuk melancarkan dan mengembangkan usahanya yaitu melakukan peminjaman dana atau melakukan perjanjian utang-piutang dengan kreditor. Pada dasarnya, pemberian kredit oleh kreditor kepada debitor dilakukan karena percaya bahwa debitor itu akan mengembalikan pinjamannya pada waktunya. Faktor pertama yang menjadi pertimbangan bagi kreditor adalah kemauan (*willingness*) dari debitor untuk mengembalikan uang tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan debitor tidak membayar atau mengembalikan pinjamannya. Ketika debitor mulai tidak bisa mengelola keuangannya, maka akan menimbulkan masalah-masalah salah satunya adalah keadaan dimana debitor tidak mampu membayar utang-utangnya. Keadaan seperti ini disebut dengan pailit. Pailit merupakan keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Pailit atau bangkrut adalah keadaan debitor kesulitan dalam hal keuangan sehingga keadaan tersebut membawa debitor ke dalam status pailit. Status pailit tersebut diputuskan oleh Pengadilan Niaga. Hal ini juga selaras dengan pasal 1 Undang-Undang Kepailitan, yang menyatakan bahwa pernyataan pailit merupakan suatu putusan pengadilan. Ini berarti bahwa sebelum adanya suatu putusan pernyataan pailit oleh pengadilan, seorang debitor tidak dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Kemudian setelah debitor dinyatakan pailit segala sesuatu yang berhubungan dengan harta debitor akan diurus sepenuhnya atau diambil alih oleh kurator melalui lembaga kepailitan yang di utus oleh Pengadilan Niaga. Debitor tidak lagi memiliki kewenangan atas harta-hartanya. Kepailitan adalah lembaga yang berwenang untuk sita umum atas harta pailit debitor. Kepailitan mengakibatkan debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. "Pembekuan" hak perdata ini terhitung sejak saat keputusan pailit diucapkan. Persyaratan dari permohonan pernyataan pailit yaitu: adanya dua kreditor atau lebih, adanya utang, dan adanya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Kata Kunci: Hukum Kepailitan, pembangunan ekonomi, perjanjian, Actio Pauliana

Abstract

National development is one of the efforts to realize the welfare of a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution. One part of national development is economic development. The growing economic development makes people's interest to participate in economic development even greater. This is marked by the emergence of many companies. Because basically people live in need of money or funds to finance their needs. Likewise, legal entities, especially companies. For those who run a business activity, the way to launch and develop their business is to borrow funds or enter into debt agreements with creditors. Basically, the granting of credit by a creditor to a debtor is done because he believes that the debtor will repay the loan on time. The first factor that is considered for creditors is the willingness of the debtor to return the money. However, it is possible for the debtor not to pay or return the loan. When the debtor begins to be unable to manage his finances, it will cause problems, one of which is a situation where the debtor is unable to pay his debts. This situation is called bankruptcy. Bankruptcy is a condition where the debtor is unable to make payments on the debts of his creditors. Bankruptcy or bankruptcy is a condition of the debtor having financial difficulties so that the situation brings the debtor into bankruptcy status. The bankruptcy status is decided by the Commercial Court. This is also in line with Article 1 of the Bankruptcy Law, which states that a declaration of bankruptcy is a court decision. This means that prior to a bankruptcy declaration decision by the court, a debtor cannot be declared bankrupt. Then after the debtor is declared bankrupt, everything related to the debtor's assets will be fully managed or taken over by the curator through the bankruptcy institution sent by the Commercial Court. The debtor no longer has authority over his assets. Bankruptcy is an institution authorized for general confiscation of debtor's bankrupt assets. Bankruptcy results in the debtor who is declared bankrupt to lose all civil rights to control and manage the assets that have been included in the bankruptcy estate. This "freezing" of civil rights is effective from the time the bankruptcy decision is pronounced. The requirements for a bankruptcy declaration application are: the presence of two or more creditors, the existence of debt, and the existence of one debt that has matured and can be collected.

Keywords: *Bankruptcy law, economic development, treaty, Actio Pauliana*

A. Pendahuluan

Kepailitan adalah lembaga yang berwenang untuk sita umum atas harta pailit debitor. Kepailitan mengakibatkan debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. "Pembekuan" hak perdata ini terhitung sejak saat keputusan pailit diucapkan. Persyaratan dari permohonan pernyataan pailit yaitu: adanya dua kreditor atau lebih, adanya utang, dan adanya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UUK.

Dilansir dari Kontan, data yang didapat dari statistik perkara dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada lima pengadilan niaga:

Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar, sepanjang 2018 hingga September setidaknya ada 299 perkara terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan yang terdaftar di Pengadilan Niaga. Dari 299 Perkara terdaftar terinci 223 perkara merupakan pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan 76 pengajuan pailit.

Dengan banyaknya kasus kepailitan yang telah terjadi di Indonesia seperti yang telah disebutkan di atas maka kreditor yang dirugikan pun semakin banyak pula. Pada dasarnya kreditor adalah orang yang telah memberikan manfaat dengan cara membantu debitor dalam hal keuangan demi melancarkan roda perekonomian debitor. Kreditor dengan sukarela mempunyai piutang dan percaya bahwa debitor akan mengembalikan utangnya.

Oleh karena itu, kreditor yang telah beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum.

Tujuan utama dari kepailitan adalah untuk melindungi kepentingan para kreditor. Pada proses kepailitan, tidak jarang ditemukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Debitor untuk menyembunyikan harta kekayaannya agar terhindar dari pemberesan harta yang dilakukan oleh kurator. Debitor yang beritikad tidak baik, akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain dengan berbagai cara yang dilakukan sebelum debitor dinyatakan pailit. Debitor yang beritikad tidak baik tersebut dapat digugat oleh kurator dengan gugatan *Actio Pauliana*.

Actio Pauliana merupakan sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada tiap-tiap kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh debitor dimana perbuatan tersebut telah merugikan kreditor. *Actio pauliana* atau claw back provision berlaku bagi debitor yang melakukan perbuatan yang dapat merugikan kreditor yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit diucapkan. Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitor pailit tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi syarat *actio pauliana*.

Dalam hal debitor melakukan perbuatan hukum yang tidak diwajibkan tersebut dengan pihak ketiga. Apabila gugatan *actio pauliana* diberlakukan maka benda yang didapat oleh pihak ketiga harus dikembalikan kepada kurator. Pihak ketiga tersebut kemungkinan telah beritikad baik dan tidak beritikad baik. Pihak ketiga yang mendapatkan benda tersebut yang telah beritikad baik terkadang merasa dirugikan karena ia tidak mengetahui atau sepatutnya tidak mengetahui bahwa perbuatannya akan merugikan kreditor.

Maka dari itu, pihak ketiga tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum.

B. Metode Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian, data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis baik secara deduktif, yaitu penalaran yang berpangkal dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, kemudian disajikan secara deskriptif.

C. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Perlindungan Hukum adalah suatu tindakan atau upaya yang memuat unsur kepastian hukum untuk melindungi kepentingan dan hak manusia sebagai subjek hukum dari perbuatan sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Dengan adanya Undang-Undang Kepailitan selain untuk memberi perlindungan terhadap masyarakat, juga untuk melindungi kreditor ketika debitor tidak bisa membayar utang-utangnya atau dinyatakan pailit. Maka dari itu, diharapkan para kreditor dan pihak ketiga yang telah beritikad baik dapat mengakses harta kekayaan debitor pailit atas piutangnya

2 Actio Pauliana

a) Pengertian Actio Pauliana

Istilah *actio pauliana* berasal dari bahasa Romawi yang menunjuk kepada semua upaya hukum yang dapat

menghasilkan batalnya perbuatan debitor yang meniadakan tujuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Actio pauliana adalah hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk memajukan dibatalkannya segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitor tersebut, sedangkan debitor mengetahui bahwa dengan perbuatannya itu Kreditor dirugikan.

Pasal 41 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan merupakan pelaksanaan dan ketentuan actio pauliana Pasal 1341 KUHPerdata. Hal ini dapat dipahami karena actio pauliana dalam KUHPerdata berlaku umum untuk semua perjanjian, sedangkan yang terdapat dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan atau Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan ketentuan khusus actio pauliana untuk masalah kepailitan. Ketentuan actio pauliana dalam Pasal 1341 KUHPerdata berlaku untuk semua perjanjian, karena ketentuan actio pauliana dalam Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terletak dalam Bagian Ketiga tentang Akibat Suatu Perjanjian Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan.

b) Dasar Hukum Actio Pauliana

Pada dasarnya, pengaturan actio pauliana dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak berbeda dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Actio pauliana merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor atas perbuatan debitor yang dapat merugikan kreditor, sebagaimana diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdata. Ketentuan tersebut diakomodir pelaksanaannya dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 Undang-

Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 51.

Pasal 1341 KUHPerdata mengatur bahwa:

“Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang. “Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi.” “Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak.”

Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur bahwa:

“Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.”

Pasal 41 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan merupakan pelaksanaan dan ketentuan actio pauliana Pasal 1341 KUHPerdata. Hal ini dapat dipahami karena actio pauliana dalam KUHPerdata

berlaku umum untuk semua perjanjian, sedangkan yang terdapat dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan atau Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan ketentuan khusus *actio pauliana* untuk masalah kepailitan.

D. Kepailitan

a) PengertianKepailitan

Secara etimologi istilah kepailitan berasal dari kata pailit. Kata kunci dari kepailitan adalah utang. Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta wajib untuk dibayar. Kepailitan dan utang seperti dua sisi dari satu mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, pengertian kepailitan dan utang perlu dimuat dalam satu undang-undang kepailitan sebagai acuan formal yang mengikat masyarakat secara umum. Sedangkan menurut Algra, kepailitan adalah “*Faillissementis een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeiser*”. (Kepailitan adalah suatu sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitor (si berutang) untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor (si berpiutang).

Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana seorang debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya.

Dalam pasal 1 butir 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diberikan definisi “Kepailitan” sebagai berikut. “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit

yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.”

b) Dasar Hukum Kepailitan

Di Indonesia, secara formal hukum kepailitan sudah diatur sejak zaman penjajahan dengan adanya Undang-Undang khusus yaitu *Faillissement Verordening* (FV) *Staatblad* 1905 Nomor 217 j.s Tahun 1906 Nomor 348. Dalam praktek peraturan tersebut hampir-hampir tidak dipakai. Sangat sedikit kasuskasus yang ada saat itu yang mencoba memakai peraturan tersebut. kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan (FV) yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan yang pada tahun 2004 diubah lagi dengan UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut UU KPKPU, sebagai salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang-piutang.

c) Prinsip-Prinsip Umum dalam Hukum Kepailitan

Dalam hukum kepailitan terdapat beberapa prinsip yang digunakan untuk menjalankan kepailitan itu sendiri, yakni sebagai berikut:

1. Prinsip Paritas Creditorium

Prinsip ini artinya semua kreditor memiliki kedudukan yang sama. Apabila debitor sudah dinyatakan pailit, maka harta dari debitor pailit tersebut menjadi sasaran para kreditor. Namun, prinsip ini memiliki filosofi ketidakadilan, terutama bagi para kreditor.

Letak ketidakadilan prinsip paritas *creditorium* adalah bahwa para kreditor berkedudukan sama antara satu kreditor dengan kreditor lainnya. Prinsip paritas *creditorium* tidak membedakan perlakuan terhadap kondisi kreditor baik itu kreditor yang memiliki piutang besar maupun

kreditor yang memiliki piutang kecil, baik kreditor yang memegang jaminan maupun yang tidak memegang jaminan.

Ketidakadilan prinsip paritas creditorium adalah menyamaratakan kedudukan para kreditor. Betapa sangat tidak adil seorang kreditor yang memiliki piutang sebesar satu miliar rupiah diperlakukan dalam posisi yang sama dengan kreditor yang memiliki piutang satu juta rupiah. Demikian pula, betapa tidak adilnya seorang kreditor yang memegang jaminan kebendaan diperlakukan sama dengan kreditor yang sama sekali tidak memegang jaminan kebendaan.

2. Prinsip Pari Passu Prarata Parte

Prinsip pari passu prorata parte artinya pembagian harta kekayaan si debitor pailit kepada kreditornya harus secara proporsional, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Prinsip ini memberikan pembagian yang adil secara proporsional dari harta kekayaan debitor sesuai dengan besar kecilnya piutang pada masing-masing kreditor. Sebagai ilustrasi adanya ketidakadilan jika tidak ada prinsip paritas creditorium adalah sebagai berikut :

- seorang debitor pailit memiliki kekayaan yang masuk dalam boedel pailit sejumlah 10 miliar rupiah.
- Debitor pailit memiliki 5 kreditor konkruen, yakni
- A memiliki piutang 20 miliar
- B memiliki piutang 15 miliar
- C memiliki piutang 10 miliar
- D memiliki piutang 3 miliar
- E memiliki piutang 2 miliar
- Sehingga total utang debitor pailit adalah 50 miliar.

Seandainya tidak ada prinsip pari passu prorata parte, maka kelima debitor tersebut berkedudukan sama terhadap harta kekayaan debitor pailit. Harta pailit yang berjumlah 10 miliar akan dibagi rata terhadap lima debitor yang berarti masing-

masing akan mendapatkan 2 miliar. Disinilah letak ketidakadilan jika tidak terdapat prinsip pari passu prorata parte dimana A kreditor yang memiliki piutang 20 miliar akan mendapatkan bagian yang sama dengan kreditor E yang memiliki piutang 2 miliar. Ketidakadilan pembagian tersebut menjadi teratasi dengan adanya prinsip pari passu prorata parte. Sehingga dengan prinsip pari passu prorata parte maka pembagian menjadi:

- A yang memiliki piutang 20 miliar akan mendapat bagian 4 miliar (40%) dari harta pailit
- B yang memiliki piutang 15 miliar akan mendapat bagian 3 miliar (30% dari harta pailit)
- C yang memiliki piutang 10 miliar akan mendapat bagian 2 miliar (20% dari harta pailit)
- D yang memiliki piutang 3 miliar akan mendapat bagian 0,6 miliar (6% dari harta pailit)
- E yang memiliki piutang 2 miliar akan mendapat bagian 0,4 miliar (4% dari harta pailit).

3. Prinsip Structured Creditors

Penggunaan prinsip paritas creditorium yang dilengkapi dengan prinsip prinsip pari passu prorata parte dalam konteks kepailitan juga masih memiliki kelemahan jika antara kreditor tidak sama kedudukannya bukan persoalan besar kecilnya piutang saja tetapi tidak sama kedudukannya karena ada sebagian kreditor yang memegang jaminan kebendaan dan/atau kreditor yang memiliki hak preferensi yang telah diberikan oleh undang-undang. Tidaklah adil jika semua kreditor disamakan kedudukannya baik yang memegang jaminan kebendaan maupun yang tidak memegang jaminan kebendaan.

Prinsip structured creditors merupakan prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditor menjadi 3 macam sesuai dengan kelasnya masing-masing, diantaranya:

1. Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak pari passu dan pro rata, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut.

Kreditor konkuren diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara. Kreditor konkuren adalah kreditor yang harus berbagi dengan para kreditor lainnya secara proporsional, yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan, dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan.

2. Kreditor Preferen

Kreditor preferen adalah kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas. UUK-PKPU menggunakan istilah hak-hak istimewa, sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara. Hak istimewa mengandung makna “hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya. Berdasarkan ketentuan KUHPerdara, ada dua jenis hak istimewa, yaitu hak istimewa khusus adalah hak yang menyangkut benda-benda tertentu, sedangkan hak istimewa umum berarti menyangkut seluruh benda, sesuai dengan KUHPerdara pula, hak istimewa khusus didahulukan atas hak istimewa umum.

3. Kreditor Separatis

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor. Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya merupakan karakteristik kreditor separatis.

4. Prinsip Utang

Utang merupakan dasar utama untuk mempailitkan subjek hukum. Konsep utang dalam proses kepailitan sangatlah penting, karena tanpa adanya utang perkara kepailitan tidak akan bisa diperiksa. Pada dasarnya, kepailitan merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya.

5. Prinsip Debt Collection

Prinsip debt collection dapat diartikan sebagai konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor. Prinsip tersebut merupakan prinsip yang menekankan bahwa utang dari debitor harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitor sesegera mungkin untuk menghindari itikad tidak baik dari debitor pailit untuk menyembunyikan harta dan dapat merugikan para kreditornya.

6. Prinsip Debt Polling

Prinsip debt pooling merupakan prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi di antara para kreditornya. Dalam melakukan pendistribusian aset tersebut, kurator akan berpegang pada prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu pro rata parte serta pembagian berdasarkan jenis masing-masing kreditor (structured creditors principle).

7. Prinsip Debt Forgiveness

Prinsip debt forgiveness memiliki arti bahwa kepailitan tidak identik hanya sebagai pranata penistaan terhadap debitor saja atau hanya sebagai sarana tekanan, akan tetapi dapat bermakna sebaliknya, yakni merupakan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk meringankan beban yang harus ditanggung oleh debitor sebagai akibat kesulitan keuangan sehingga tidak mampu

melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya.

d) Syarat Kepailitan

Pasal 2 UUK:

“(1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.

(3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

(4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

(5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.”

Dari ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis dari kepailitan adalah:

- a. Adanya utang
- b. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih
- c. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih
- d. Adanya kreditor lebih dari satu
- e. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”
- f. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang.

C. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan dan mekanisme actio pauliana diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdata, Pasal 41 sampai dengan Pasal 51 UU No 4 Tahun 1998, dan Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 UU No 37 Tahun 2004. Actio pauliana adalah sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada para kreditor untuk dapat membatalkan segala perbuatan yang dilakukan oleh debitor dimana perbuatan tersebut tidak diwajibkan dan perbuatan tersebut merugikan kreditor.
2. Akibat dari pemberlakuan actio pauliana dalam hal perjanjian jual beli adalah pihak ketiga wajib mengembalikan benda yang telah diterimanya. Sehingga pihak ketiga tersebut yang beritikad baik merasa dirugikan. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga tersebut tertuang dalam Pasal 49 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU yaitu dengan memberikannya hak untuk tampil sebagai kreditor konkuren agar dapat meminta pertanggungjawaban atas kerugiannya. Kreditor konkuren adalah kreditor yang harus berbagi dengan para kreditor lainnya secara proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zaimuddin. 2011. “Metode Penelitian Hukum”. Sinar Grafika. Jakarta.
- Angkupi, Prima. 2013. “Hak Cipta ;Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Fim dalam Bentuk Digital Versatile Disc (DVD)”. CV Laduny Alifatama. Banjarrejo.

- Fuady, Munir. 2014. "Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek". PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Jono, 2010. "Hukum Kepailitan". Sinar Grafika. Jakarta
- M. Sinaga, Syamsudin. 2012. "Hukum Kepailitan Indonesia". PT Tatanusa. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. "Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia". Kompas. Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2010. "Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan". PT Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Subhan, M. Hadi. 2009. "Hukum Kepailitan: Prinsip Norma dan Praktik di Peradilan". Kencana. Jakarta.
- Widjaja, Gunawan. 2004. "Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan". PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja, 2002. "Seri Hukum Bisnis Kepailitan". PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Penjualan Aset Sebelum dinyatakan Pailit (Studi Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)". Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Rismalia, Maha Putri. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator". Metro: Universitas Muhammadiyah Metro.
- Setiono, 2004. "Rule of Law (Supremasi Hukum)". Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

B.Peraturan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

C. Jurnal

- Fauzia Zahra, Astrid. 2017. "Gugatan Actio Pauliana oleh Kurator Terhadap Debitor yang Telah Melakukan